



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/MENKES/SK/II/2013

TENTANG

TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan program Bantuan Operasional Kesehatan agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk tim pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

5. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pengobatan Thalassaemia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 497);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2013.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

I. Tugas Pelindung

- a. Melakukan pembinaan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); dan
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan BOK.

II. Tugas Pengarah

a. Ketua

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan Jamkesmas dan BOK agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan; dan
4. Memberikan masukan dan laporan kepada Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

b. Anggota

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Jamkesmas dan BOK;
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;

3. Menyusun ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menyusun dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
5. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
6. Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim dan mengusulkan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan; dan
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan Jamkesmas kepada pengarah.

III. Tugas Tim Pelaksana Jamkesmas

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jamkesmas.

b. Ketua

Melaksanakan dan mengoordinasi pengelolaan manajemen Jamkesmas.

c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam menyelenggarakan Jamkesmas; dan
2. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Jamkesmas.

d. Anggota

1. Melaksanakan rumusan dan kebijakan Jamkesmas;

2. Melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka pelaksanaan Jamkesmas;
 3. Melaksanakan penyusunan dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Jamkesmas;
 4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas;
 5. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas;
 6. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan; dan
 7. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Jamkesmas.
- e. Bidang Administrasi Umum dan SDM, Perencanaan dan Anggaran, Sistem Informasi, Hukum dan Organisasi
1. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 2. Melaksanakan tata laksana administrasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 3. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
 4. Melaksanakan administrasi penggajian verifikator independen;
 5. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan penganggaran Jamkesmas;
 6. Menyusun dokumen anggaran Jamkesmas (DIPA/RKAKL);

7. Melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Melaksanakan proses revisi kegiatan Jamkesmas;
8. Merencanakan tenaga verifikator independen Jamkesmas;
9. Melakukan rekrutmen verifikator independen melalui Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap verifikator independen;
11. Mengembangkan sistem informasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
12. Melaksanakan pengumpulan data hasil pelaksanaan Jamkesmas;
13. Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan Jamkesmas;
14. Melaksanakan analisis data hasil pelaksanaan Jamkesmas;
15. Melakukan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan pelaksanaan Jamkesmas;
16. Mengoordinasi dan memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum dalam pelaksanaan Jamkesmas;
17. Menyiapkan rancangan keputusan/peraturan terkait pelaksanaan Jamkesmas; dan
18. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi pelaksanaan Jamkesmas.

f. Bidang Kepesertaan

1. Melaksanakan kebijakan kepesertaan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
2. Melaksanakan rekapitulasi data kepesertaan Jamkesmas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
3. Menyiapkan dan menyusun bahan sosialisasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas;
4. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;

5. Melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Melaksanakan advokasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
6. Melaksanakan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
7. Menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
8. Melaksanakan analisis kepesertaan dalam pelaksanaan Jamkesmas.

g. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Merencanakan pengembangan jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam pelaksanaan Jamkesmas;
2. Melaksanakan koordinasi pengembangan INA-CBG dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelaksanaan Jamkesmas;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPK dalam pelaksanaan Jamkesmas;
4. Melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PPK Jamkesmas melalui Tim Pengelola Jamkesmas di Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan kendali mutu pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
6. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan di PPK dalam pelaksanaan Jamkesmas;
7. Melaksanakan analisis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
8. Mengembangkan sistem DRG's dalam pelaksanaan Jamkesmas.

h. Bidang Keuangan

1. Menyusun rancangan pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan Jamkesmas;
2. Meningkatkan kapasitas verifikator independen dalam pelaksanaan Jamkesmas;

3. Menghitung ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Menghitung besaran dana luncuran ke PPK dan pelayanan dasar melalui dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 4. Melaksanakan penyalurkan/pembayaran uang muka (luncuran) kepada PPK dan pelayanan dasar melalui dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 5. Melaksanakan administrasi keuangan dan tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 6. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas.
 7. Melaksanakan koordinasi dan tata laksana pengembalian sisa anggaran dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 8. Melaksanakan evaluasi dan membantu penyelesaian masalah tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
 9. Melaksanakan rekapitulasi laporan keuangan.
- i. Bidang Telaah Pertanggungjawaban
1. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam pelaksanaan Jamkesmas;
 2. Melaksanakan telaah pertanggungjawaban klaim PPK dasar dan PPK rujukan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
 3. Melaksanakan pembinaan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen dan verifikator pelayanan dasar dalam pelaksanaan Jamkesmas.

IV. Tugas Tim Pelaksana BOK

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan BOK.

b. Ketua

Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen BOK.

c. Sekretaris ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan BOK; dan
2. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan BOK.

d. Anggota

Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di daerah, dengan pembagian wilayah binaan sebagai berikut:

1. Direktur Bina Gizi: wilayah I, meliputi; Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku Utara;
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu: wilayah II, meliputi; Provinsi Aceh, Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah;
3. Direktur Bina Kesehatan Anak: wilayah III, meliputi; Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat;
4. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga: wilayah IV, meliputi; Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Papua; dan
5. Direktur Bina Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer: wilayah V, meliputi; Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat.

e. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan

1. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan penganggaran BOK;
2. Menyusun dokumen anggaran BOK (DIPA/RKAKL);
3. Melaksanakan proses revisi kegiatan BOK;

4. Menyusun ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

4. Menyusun rancangan pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan BOK;
 5. Menyusun tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan BOK;
 6. Melakukan pembinaan administrasi keuangan, tata laksana keuangan dan perbendaharaan BOK;
 7. Melakukan koordinasi dan tata laksana pengembalian sisa anggaran BOK;
 8. Melakukan evaluasi dan membantu penyelesaian masalah tata laksana keuangan dan perbendaharaan BOK; dan
 9. Melakukan rekapitulasi laporan keuangan.
- f. Bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi
1. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan BOK;
 2. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana BOK;
 3. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis tenaga pelaksanaan BOK;
 4. Mengembangkan sistem informasi BOK;
 5. Melakukan kompilasi data hasil pelaksanaan BOK; dan
 6. Melaksanakan pengelolaan data.
- g. Bidang Hukum, Advokasi, dan Sosialisasi
1. Melaksanakan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan BOK;
 2. Mengoordinasi dan memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum dalam pelaksanaan BOK;
 3. Menyiapkan rancangan keputusan/peraturan terkait pelaksanaan BOK;
 4. Menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan BOK;
 5. Melakukan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

5. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi pelaksanaan BOK;
6. Menyusun bahan rancangan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan BOK;
7. Melaksanakan advokasi BOK kepada institusi; dan
8. Melakukan sosialisasi BOK kepada lintas program dan lintas sektor.

h. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tim teknis BOK;
2. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi penyelenggaraan BOK agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung;
3. Menyusun tata laksana administrasi tim teknis pelaksanaan BOK;
4. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan kepastakaan;
5. Menyusun bahan rancangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOK;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi BOK pada daerah;
7. Melakukan pengelolaan hasil evaluasi BOK dalam rangka pengembangan BOK;
8. Berkoordinasi dengan tim peneliti untuk melakukan kajian/studi operasional pelaksanaan BOK dalam rangka pengembangan BOK; dan
9. Melakukan diseminasi informasi hasil evaluasi pelaksanaan BOK dalam rangka pengembangan BOK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jamkesmas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola BOK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM : Masa tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/Menkes/SK/III/2012 tentang Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 72/MENKES/SK/II/2013
TENTANG
TIM PENGELOLA JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2012

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah
 - a. Ketua : Sekretaris Jenderal
 - b. Anggota :
 1. Inspektur Jenderal
 2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
 7. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
 8. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 9. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

III. Pelaksana Jamkesmas

- a. Penanggung Jawab : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - 3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 4. Kepala Pusat Komunikasi Publik
 - 5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
 - 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 - 7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- e. Bidang Administrasi Umum dan SDM, Perencanaan dan Anggaran, Sistem Informasi, Hukum dan Organisasi
 - Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 - 1. Sub Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
 - a. Ketua : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1. Irma Novalia, SE, MSi
 - 2. Harry Susilowati, SAP, MSi
 - 3. Sukaptini
 - 4. Lilin Riana
 - 5. Eva Dilanovia, SE
 - 6. Bertha Octarida, SKM
 - 7. Nunung Nurhayati



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran

- a. Ketua : Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian APBN-II
2. Drs. Eman Sulaeman
3. Sudi Harsono, SE
4. Zed Nurzam Noer
5. Reza Ginanjar
6. Sri Suwarni
7. Refliyana

3. Sub Bidang Sistem Informasi

- a. Ketua : Kepala Subbagian Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1. Indra Yoga, SKM
2. Nina Dwi Astuti, SKM
3. Candra Irawan
4. Astriadi Prasetyo, SE
5. Achmad Nugraha

4. Sub Bidang Hukum dan Organisasi

- a. Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
- b. Anggota : 1. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi
2. Nelly Mustika Sari, SKM
3. Bayu Widyo Sasongko, ST
4. Heru Abi Wibisono, SH
5. Palupi Wulandari, SH
6. Johan Santoso



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

f. Bidang Kepesertaan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan,
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan

1. Sub Bidang Pendataan dan Registrasi

a. Ketua : Kepala Subbidang Jaminan
Kesehatan Penerima Upah dan
Sukarela, Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1. Abdurahim, SKM, MSi
2. Oktovianti Pratiwi, SKM
3. Amalia Zulfah DWH, SKM
4. Venty Fitria, SKM, MSi
5. Sariman
6. Erna Kusumawati, SPd, MSi

2. Sub Bidang Penanganan Keluhan dan Advokasi/Sosialisasi

a. Ketua : Kepala Subbidang Jaminan
Kesehatan Non Penerima Upah,
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan

b. Anggota : 1. dr. Farida Trihartini
2. Zarwandi, SE, MSi
3. Ranti Dewi, SKM
4. Rita Theresia, SKM, MSi
5. Elvina Diah, SKM
6. Fatma Rahmi

g. Bidang Pelayanan Kesehatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kendali Mutu dan
Pengembangan Jaringan Pelayanan,
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

1. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

- a. Ketua : Kepala Subbidang Pengembangan Jaringan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1. dr. Yusuf Subekti
2. drg. Luciana Siti Masytoh
3. Mazda Novi Muklisa, SKM
4. Siti Habibah, SKM, MSi
5. Sri Astuti
6. Saryo Pramono, BSc

2. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Ketua : Kepala Subbidang Kendali Mutu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1. dr. Diar Wahyu Indriarti, M.Kes
2. dr. Resi Natalia Turnip
3. A. Jet Al Amin, SE, MM
4. Windi Haryani, SE
5. dr. Maria Hotnida
6. dr. Rudi Yulianto

h. Bidang Keuangan

- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Klaim Pelayanan Dasar

- a. Ketua : Kepala Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1. drg. Sri Katon Adiani
2. Noventy Chairani Manik, SKM
3. Nana Tristiana Indriasari, SE, Ak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Nur Indah Sulistyowati, SE

5. dr. Mira Sri Gumilar

2. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan

a. Ketua : Kepala Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1. Achmad Rizki Taufik, ST, M.Kes
2. Widya Suryaningsih, SKM
3. Dwi Hendro Yudho, SE
4. Hana Fitriyana Firdaus, SE
5. Dian Yuliasari
6. Wiwin Hartanti

3. Sub Bidang Pembayaran

a. Ketua : Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

b. Anggota : 1. Yohanes Tondo Sulistyoyo, S.Sos
2. Jatmiko, SE
3. Rani, SE
4. Sri Astuti

i. Bidang Telaah Pertanggungjawaban

1. Sub Bidang Telaah Pertanggungjawaban Pelayanan Kesehatan Dasar

a. Ketua : Heri Widiyanto, SKM, MPPM

b. Anggota : 1. Dirk J. A. Matahelumual, MBA
2. Irfan Helmi, SE, MM
3. drg. Mirna Mulianty
4. Lemi Kurniawan, SKM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

5. Ratih Setiyowati
6. RR. Harshinta Puspitasari, SKM

2. Sub Bidang Telaah Pertanggungjawaban Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Ketua : Adrianus Lombu, SKM
- b. Anggota : 1. Iih Supiasih, SKM, MARS
2. Drs. H. Bakhuri J, SIP, MM
3. Bambang Sumartono, SKM
4. Drs. Hartojo
5. Drs. Endang Murbapria
6. Drs. Arief Hidayat, MM
7. Ratna Tri Suyatmi, SKM, MM
8. Agung Indarto, SE, MSi
9. Wasino

IV. Pelaksana BOK

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Ketua : Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Anggota : 1. Direktur Bina Gizi
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu
3. Direktur Bina Kesehatan Anak
4. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Perencanaan dan Penganggaran
1. Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

2. Anggota : 1. Naman Suryadi, S.Sos, MM
2. Jaeni, SKM
3. Mahmud Fauzi, SKM, M.Kes
4. Doni Abdullah
5. dr. Imran Pambudi, MPH

e. Bidang Keuangan

1. Ketua : Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Anggota : 1. Tiodora Sidabutar, SKM, MPH
2. Azmi Salim Latuconsina, SE
3. Eni Suryati, SE
4. Nia Priatiningsih
5. Moh. Johar Adeyan, ST

f. Bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi

1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Anggota : 1. dr. Andy Yussianto, M.Kes
2. Dra. Gusmiati, MM
3. Drs. M.Y. Rezario, MM
4. Istriyani, S.Si
5. dr. Ari Rahmawati
6. dr. Ni Made Diah Permata Laksmi

g. Bidang Hukum, Advokasi Dan Sosialisasi

1. Ketua : Kepala Subbagian Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Anggota : 1. Bonar Sianturi, SH, MH
2. dr. Nita Mardiah
3. Enizarti, SKM, M.Kes
4. Tries Yulastuti, SKM
5. Iman Surahman, SKM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

1. Ketua : Harnyoto, S.Akt (Inspektorat Jenderal)
2. Anggota :
 1. Suhardjono, S.Sos, MAB
 2. Yaya Kusumajaya, SKM
 3. Atiek Kristinawati, SE
 4. Sumanto, SKM, MPHIL
 5. Hadi Bunaran, SH, MM
(Inspektorat Jenderal)
 6. Ahmad (Inspektorat Jenderal)

i. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan

1. Ketua : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
2. Anggota :
 1. Abdul Rachman Firdaus, SE
 2. dr. Yuli Farianti
 3. Banu Fikri Yuniman
 4. dr. Victorino
 5. dr. Wisnu Trianggono
 6. Chairuddinsyah, SKom

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI